



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH SEBAGAI AKIBAT
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa untuk mengatasi dampak ekonomi, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat dan produktivitas sektor usaha tertentu dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang masih berlangsung di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu untuk memperpanjang kembali jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa untuk...

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3237);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penerapan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 111);

16. Peraturan Bupati...

16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH SEBAGAI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 40); dan
- b. Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 50),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan huruf a Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penghapusan Sanksi Administratif diberikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melakukan pelunasan pembayaran denda/bunga:

- a. PBB-P2 yang terutang paling lambat tanggal 30 November 2021; dan
- b. Pajak selain PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pembayaran Pajak bulan September, Oktober, dan November 2021 adalah pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 80